



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 610 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2025 – 2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE TAHUN 2025 – 2030.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode 2025-2030 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD Kabupaten Layak Anak;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
- e. membuat laporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2025 – 2030 bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 September 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 610 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK PERIODE
TAHUN 2025 - 2030

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Pembina	1. Wakil Bupati Bantul 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
7.	Kelembagaan	
	a. Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
8.	Klaster Hak Sipil dan Kebebasan a. Koordinator b. Anggota	6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 8. Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bantul Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 4. Ketua Forum Anak Kabupaten Bantul
9.	Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif a. Koordinator b. Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 1. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantul 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
10.	Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan a. Koordinator b. Anggota	7. Ketua Pokja I TP PKK Kabupaten Bantul 8. Forum Anak Kabupaten Bantul Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 8. Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bantul 9. Forum Anak Kabupaten Bantul
11.	Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya a. Koordinator b. Anggota	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
12.	Klaster Perlindungan Khusus Anak a. Koordinator b. Anggota	4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 5. Kepala Balai Pendidikan Menengah Bantul 6. Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten Bantul 7. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang ditunjuk 8. Forum Anak Kabupaten Bantul Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul 1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 2. Ketua Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Komandan Kodim 0729 Bantul 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 8. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul 9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul 10. Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kabupaten Bantul 11. Unsur Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Yogyakarta yang ditunjuk 12. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang ditunjuk 13. Forum Anak Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
13.	Delana (Kalurahan Layak Anak) dan Kelana (Kapanewaon Layak Anak) a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 1. Panewu se-Kabupaten Bantuk 2. Lurah se-Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH